



Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020 terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah

Nurul Fadillah¹, Rusdi Hamka Lubis²

¹Institut Agama Islam Tazkia, Sentul City, Jl. Ir. H. Djuanda, No. 78, Kota Bogor, Indonesia
nufdlh@gmail.com

²Institut PTIQ Jakarta, Pasar Jumat Lebak Bulus Cilandak, Jl. Batan 1 No. 2, Jakarta Selatan, Indonesia
rusdihamka@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 5 of 2020 concerning Private Electronic System Operators against Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the right to obtain information and how the views of the concept of maslahat in maqashid sharia relate to the implementation of these regulations. This regulation has the main focus of requiring all electronic system operators, both local and foreign, operating in Indonesia to register with the government. If you do not register, the government will terminate access to the electronic system in question. This has been proven a few months ago, where the government has cut off access to several digital platforms that have not registered, such as paypal, yahoo, epic games, steam, DOTA games, CS games, and origin (EA), even though they will be reopened in the future. because it drew a lot of criticism from citizens for the termination of access. So that the implementation of this regulation is still considered less effective. The method used in this study is a literature review and a normative juridical approach to answering problems based on a scientific perspective. The results of this study indicate that there is conformity in the implementation of Minister of Communication and Information Regulation Number 5 of 2020 with the concept of Maqasid Syariah, even though the fulfillment of information rights for citizens has not been fully fulfilled in several aspects.

Keywords: Pasal 28F, Permenkominfo, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) (Laurensius Arliman S 2019). Hal ini selaras dengan amanat pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia dengan tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam pelaksanaan hukum, hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Pada saat ini, memasuki kehidupan di era society 5.0 dimana masyarakat terfokus pada kemajuan

ekonomi dan serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknologi informasi (Narvaez Rojas et al. 2021). Dengan ini, pemerintah mendukung adanya perubahan tersebut tetapi juga tidak melupakan kewajiban pemerintah untuk tetap menjaga keamanan rakyatnya dalam pengaksesan internet.

Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Permenkominfo No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah produk hukum yang baru guna mengatur segala bentuk

***Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah***

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

aktivitas rakyat khususnya dalam pengaksesan internet.

Permenkominfo No. 5 tahun 2020 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah tersebut. Di dalam peraturan ini, definisi PSE Lingkup Privat ialah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.

Permenkominfo lahir dari sebagai tuntutan dari pemerintah agar seluruh *platform digital* yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada Penyelenggara Sistem Elektronik. Tujuan dari pendaftaran ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Menteri Kominfo, Johnny G. Plate (Yusuf 2022).

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan warga adalah kewajiban *platform digital* untuk mendaftar ke penyelenggara sistem elektronik. Kominfo menyebut bahwa proses pendaftaran PSE Kominfo merupakan suatu proses yang penting untuk menjaga dan memperkuat tata kelola ruang digital Indonesia. Proses pendaftaran PSE Kominfo sendiri bersifat administratif dan gratis dengan sosialisasi lebih dari satu setengah tahun lalu atau selepas terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik (Algonz D.B. Raharja 2022).

Adapun kewenangan yang diperoleh pemerintah dari diterbitkannya Permenkominfo No 5 tahun 2020, ialah mengatur segala aktivitas Penyelenggara Sistem Elektronik, moderasi informasi, pengaksesan data pengguna atau percakapan pribadi, hingga pemutusan akses (Firdaus 2022b). Kewenangan yang diberikan oleh permenkominfo kepada Menteri Kominfo dianggap sangat luas dan berlebihan sehingga membuat masyarakat sedikit keberatan.

Salah satunya adalah Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, mengatakan bahwa peraturan menteri itu dinilai telah memberikan wewenang yang terlalu besar dan luas terhadap Kominfo, yang dikhawatirkan akan menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat, berekspresi dan bersuara bagi masyarakat maupun pers (Riski 2022).

Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan November tahun 2020 yang dimana cukup mengejutkan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020 Indonesia tengah berperang menghadapi situasi covid, penurunan ekonomi dan ditambah dengan desakan publik kepada pemerintah untuk segera menuntaskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun kala itu pemerintah masih mengabaikan dan UU PDP baru mulai disahkan pada tahun ini tanggal 19 Oktober 2022, perlu dua tahun untuk mengesahkan regulasi tersebut.

Dengan adanya pengumuman mengenai pengesahan dari peraturan ini, mengundang banyak atensi masyarakat Indonesia karena pengesahan regulasi ini

terkesan diam-diam dan tergesa-gesa. Mayoritas para ahli yang mempertanyakan mengenai materi muatan yang terkandung didalam peraturan ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa kedudukan hierarki tertinggi mengenai peraturan di Indonesia dan sebagai manifestasi dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, ialah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar memiliki peranan sentral di dalam penyelenggaraan negara. Bahkan, Undang-Undang Dasar merupakan titik pijak bagi politik hukum yang akan bertanggung jawab melahirkan sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara (Anggraeni 2019). Artinya adalah bahwa segala peraturan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh mengandung materi muatan yang bersifat kontradiktif terhadap UUD 1945.

Fungsi UUD 1945 sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyusun peraturan perundang-undangan, dan alat kontrol peraturan hukum yang lebih rendah apakah bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 (Cocho 2022).

Hadirnya Perkominfo No 5 tahun 2020 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk memutuskan akses internet jika tidak mematuhi apa yang telah tertuang pada perkominfo tersebut menimbulkan kontradiksi dengan apa yang telah diamanatkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara 1945.

Pasal 28F adalah hasil amandemen kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999. Sebelumnya, pasal 28 hanya menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Setelah amandemen, Pasal 28 dirincikan lebih lanjut dan terdiri dari Pasal 28A hingga Pasal 28J yang dianggap mengatur implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Dengan adanya amandemen khususnya pada pasal 28F, hal ini menunjukkan akan keseriusan pemerintah untuk lebih memperhatikan penjaminan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, realita yang terjadi pada saat ini masyarakat indonesia belum mendapatkan akan keseriusan pemerintah dalam penegakan hak-hak rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat bersama dengan terjadinya polemik mengenai pemutusan akses yang baru-baru ini terjadi.

Hal ini dapat kita lihat bersama bahwa ada dua argumen yang saling bertentangan mengenai kewenangan kominfo dalam melakukan pemutusan akses. Pihak kominfo menganggap bahwa tindakan yang dilakukan kominfo telah sesuai dan salah satu bentuk upaya penegakan regulasi yang ada. Sedangkan menurut Lembaga Bantuan Hukum, pemutusan akses yang dilakukan oleh Kominfo adalah pelanggaran HAM yang dimana tentu telah menyalahi amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Dengan alasan, bahwa pengaksesan internet adalah hak bagi siapapun, maka dengan adanya pemutusan akses tersebut dapat mengakibatkan terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan informasi yang ada.(Arasy Pradana A. Azis, S.H. 2020)

Pemerintah menganggap benar terhadap apa yang telah dilakukannya dan memiliki tujuan untuk menjaga negara agar tetap aman, damai, dan tentram.

***Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah***

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

Meskipun terdapat pengorbanan akan kurangnya hak rakyat untuk mendapatkan informasi, disini menimbulkan suatu masalah yang baru.

Di dalam Islam, terdapat suatu kajian yang berfokus terhadap kemaslahatan masyarakat secara umum, yaitu maqashid syariah. Maqashid syariah ialah suatu ilmu yg mempelajari mengenai tujuan Allah sebagai pembuat syariah terhadap syariah untuk mencapai maslahat/kebaikan umat muslim.

Meskipun Indonesia bukanlah negara islam(Yahya 2020) atau negara yang menggunakan hukum islam secara keseluruhan, akan tetapi prinsip-prinsip atau ajaran islam dapat diterapkan untuk menjadi parameter keberhasilan suatu negara dalam bernegara, contohnya pada Indonesia.

Maslahat yang dianut dalam maqashid syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, yang pada setiap tingkatannya memiliki peran dan urgensinya masing-masing. Oleh karena itu, khususnya kita sebagai umat islam harus memahami konsep mendasar yang telah diamanatkan oleh maqashid syariah.

Tujuan studi ini adalah untuk mengkritisi permenkonminfo No 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat dengan menggunakan alat penguji Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Maqashid Syariah.

1. Permenkominfo No. 5 tahun 2020

Permenkominfo merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dibawah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai turunan dan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2019, dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk memenuhi

penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat.

Sebagaimana yang termaktub pada peraturan menteri tersebut, bahwa peraturan menteri tersebut memiliki dua sasaran, yakni bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Pengguna Jasa Elektronik (PJE). Menurut Firdaus (Firdaus 2022a), hal tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut; bagi penyelenggara PSE mereka wajib untuk memastikan materi muatannya tidak melanggar undang-undang, wajib mendaftarkan situsnya sesuai pedoman peraturan menteri, dan lain sebagainya. Adapun bagi pengguna jasa elektronik, peraturan menteri ini menjadi pengendali arus informasi bagi pengguna jasa elektronik.

Peraturan Menteri ini terdiri dari tujuh bab dan 49 pasal, yang setiap pasalnya mengandung makna dan kewenangan bagi kominfo. Pada pasal 2 hingga pasal 7 memuat mengenai kewajiban para Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pendaftaran dan akan diberikan sanksi jika dirasa tidak melakukan apa yang telah disebutkan pada pasal hingga pasal 5.

Adapun pasal-pasal yang dianggap bermasalah adalah adanya kewajiban PSE lingkup privat untuk memastikan bahwa muatan informasinya tidak mengandung informasi yang dilarang dan tidak memfasilitasi serta menyebarluaskan informasi yang dilarang tersebut, hal ini disebutkan pada pasal 9 ayat 3. Kemudian, pada ayat 4 lebih dijelaskan mengenai larangan-larangan muatan yang terkandung pada informasi atau dokumen elektronik.

2. Pasal 28F UUD 1945

Pasal 28F UUD 1945 mengatur mengenai hak yang diperoleh Warga Negara Indonesia. Adapun definisi hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.

Penulis simpulkan bahwa hak yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini ialah sebuah wewenang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah hak yang diatur oleh pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal ini juga menjadi landasan hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Terbukti pada produk hukum Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 pada undang-undang ini Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga

menyebutkan apa yang telah diatur pada pasal 28F UUD 1945, yaitu mengenai hak warga negara dalam berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana yang ada.

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya kerap disebut sebagai HAM merupakan suatu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan hal ini tidak terbantahkan karena dianugerahi langsung oleh Tuhan selaku pencipta manusia. HAM memiliki sifat yang universal dan langgeng, sehingga pemerintah wajib melindungi, menghormati, dan tidak boleh mengabaikan hak asasi yang ada. HAM seseorang tidak dapat dikurangi maupun dirampas oleh siapapun. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai tugas penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM selain tanggung jawab dari pemerintah (Salsabilla 2016).

Sebagaimana salah satu cita-cita Pemerintah Negara Indonesia yang tertuang pada Alinea ke-4 UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan keadilan sosial, rasa-rasanya dengan menjunjung tinggi tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita tersebut, jika pemerintah menginginkannya.

Hal tersebut dikarenakan HAM dianggap sebagai nilai universal sebagaimana yang telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945 (Kemlu 2019) kemudian kembali dirumuskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

3. Maslahat dalam Maqashid Syariah sebagai Penetapan Hukum

***Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah***

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

Menurut Jasser Auda yang dikutip oleh Syamsuri dan Dadang (Syamsuri and Irsyamuddin 2019) maqashid syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah. Maka singkatnya untuk mempermudah pemahaman kita, bahwa maqashid syariah adalah tujuan dibentuknya dari hukum itu sendiri.

Adapun nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam sebuah hukum menurut Abu Zahrah (Anisa 2018) adalah tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Bahkan menurut Imam Asyatibi (Anisa 2018) penekanan maqashid al-syari'ah yang dilakukan oleh para ulama secara umum bertitik tolak pada kandungan ayat-ayat al Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Bahwa setiap hukum yang telah disyariatkan oleh Allah pasti mengandung maslahat yang terkandung didalamnya dan nilai-nilai kemaslahatan pada maqashid syariah bersifat universal. Artinya adalah konsep maqashid syariah ini dapat dijadikan sebagai alat analisis pada suatu produk hukum untuk mengukur tingkat kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

Imam al Ghazali (Asiah 2020) merupakan salah satu ulama yang memiliki ketertarikan dalam membahas dan menggali konsep maslahat dari maqashid syariah. Beliau mendefinisikan maslahat sebagai suatu ekspresi untuk mencari

sesuatu yang bermanfaat dengan menghilangkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maslahat merupakan sebuah upaya untuk memelihara maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Imam al Syatibi (Asy'ari 2022) kemudian mengklafikasi masalah menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat keprioritasan, sebagai berikut: *Pertama*, daruriyah. Daruriyah merupakan tingkatan pertama yang memiliki tingkatan prioritas dari segala yang ada. Jika tidak ada poin ini, maka kemaslahatan baik dari segi dunia maupun akhirat tidak akan bisa didapatkan. *Kedua*, hajiyah. Hajiyah merupakan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan tapi dapat memberikan kesulitan. Begitu pun sebaliknya, apabila dipenuhi maka akan membeirkan kemudahan dalam hidup. *Ketiga*, tahsiniyah. Tahsiniyah ialah tingkat maslahat yang dianggap sebagai pelengkap, apabila tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan bahaya, tapi apabila dipenuhi maka akan menambah nilai pada kehidupan.

Berdasarkan hasil penelaahan dari Imam al Syatibi mengenai tiga tingkatan diatas, beliau kemudian menyimpulkan diantaranya adalah (1) tingkatan dharuriyat merupakan dasar terhadap tingkatan hajiyah dan tahsiniyah. (2) apabila terjadi masalah pada tingkatan dharuriyat, maka akan berdampak pada tingkatan hajiyah dan tahsiniyah. (3) berbanding terbalik ketika terjadi permasalahan pada tingkatan hajiyah dan tahsiniyah, maka tidak akan mempengaruhi tingkatan dharuriyat. (4) terdapat pengecualian, tingkatan dharuriyah dapat dipengaruhi apabila

permasalahan yang terjadi pada tingkatan hajiyah dan tahsiniyah bersifat absolut. (5) tingkatan tahsiniyah dan hajiyah mesti dipelihara guna menjaga eksistensi dari tingkatan dharuriyah.

Menurut Nur Kholish Madjid, dkk sebagaimana yang dikutip oleh Usman (Betawi 2019), bahwa fokus utama dari tingkatan maslahat yang diprioritaskan adalah tingkatan dharuriyah, karena menjadi kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia demi menjaga eksistensi dari manusia itu sendiri. Kebutuhan itu kemudian menjadi hak bagi setiap manusia yang menjadi pijakan politik, ekonomi dan keberagaman, dll.

Untuk menjadikan maslahat sebagai dalil dalam penetapan hukum, Imam al Ghazali merumuskan tiga syarat hal: *pertama*, maslahat yang ingin dicapai sesuai dengan syariat. *Kedua*, tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara maslahat dengan nash syariah. *Ketiga*, maslahat yang dimaksud adalah maslahat dharuriyah, baik menyangkut maslahat pribadi atau pun kemaslahatan banyak orang. Imam Al Ghazali menambahkan untuk maslahat hajiyah apabila menyangkut khalayak luas maka akan menjadi maslahat dharuriyah.

Ulama yang menyepakati masalahh mursalah juga memberikan tiga syarat yang harus dicapai sehingga dapat dikatalan sebagai masalahh mursalah, yaitu sebagai berikut: *pertama*, maslahat yang dituju adalah maslahat yang pasti dan bukan berdasarkan dugaan semata. *Kedua*, maslahat umum adalah maslahat yang ingin dituju, bukan maslahat yang bersifat pribadi. *Ketiga*, maslahat yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan hukum lainnya atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nash maupun ijma'.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam menangani masalah termasuk metode analisis. Ini harus berisi rincian yang cukup memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kelayakan metode serta keandalan dan validitas temuan. Sehingga dalam sub bab ini tidak hanya berisi pengertian atau definisi dari istilah-istilah dalam metode penelitian saja. (Font Georgia, 11, Justify)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Mendaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik

Sesuai amanat pasal 2 ayat 1 Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020, bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib untuk melakukan pendaftaran. Kemudian diatur juga mengenai sanksi administratif dan normalisasi pada pasal 7 ayat 1 bahwa Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE lingkup privat yang tidak melaksanakan pendaftaran. Adapun bentuk sanksi yang dimaksud pada pasal tersebut adalah diatur pada ayat setelahnya, yaitu Menteri memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik.

Sebelum dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik yang tidak mendaftar, pemerintah akan melakukan beberapa upaya terhadap sistem elektronik tersebut. Dilansir dalam laman aptika.kominfo.go.id (Rahmawati 2022), bahwa Kementrian Kominfo memberikan sanksi secara bertahap yakni teguran tertulis, denda administratif, dan pemutusan akses atau pemblokiran kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup

Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020 terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

Privat yang tidak mendaftar hingga batas waktu 20 Juli 2022, yang dimana pemberlakuan pendaftaran ini telah berlaku sejak tanggal 2 Juni 2021.

Alasan kewajiban PSE untuk melakukan pendaftaran adalah demi menjaga keamanan ruang digital yang tidak memiliki batas dalam pengaksesan oleh masyarakat Indonesia, hal ini disampaikan oleh Samuel A. Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Pendaftaran tersebut murni hanya sebagai pendataan oleh pemerintah terhadap sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia. (Anisah 2022)

Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Mengapa sangat diperlukannya sebuah aturan yang mengatur mengenai aktivitas di ruang digital, khususnya terhadap penyelenggara sistem elektronik? Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 merupakan amanat pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 yang dimana mewajibkan PSE untuk melakukan pendaftaran. Kebijakan ini berangkat dari banyaknya kasus peretasan data publik yang telah terjadi di Indonesia. Maka dalam rangka melindungi kepentingan bangsa, menjaga ruang digital agar aman dan sehat adalah tanggung jawab para pemangku kepentingan khususnya pada sektor informasi dan komunikasi, termasuk PSE.

Merujuk pada data Menteri BUMN yang disampaikan langsung oleh Erick Tohir (Kementrian BUMN 2022), bahwa ekonomi digital Indonesia akan tumbuh menjadi 4.500 triliun rupiah di tahun 2030 dan Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Melihat

potensi tersebut, Indonesia sebagai tuan rumah dan memiliki otoritas terhadap wilayahnya, berupaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, keteraturan penggunaan ruang digital baik dari sisi konsumen ataupun produsen tetap terkendali dengan hadirnya regulasi PSE. Hal ini juga untuk menghindari adanya tindakan semena-mena dan dominasi dari platform asing yang beroperasi di Indonesia terhadap media lokal Indonesia (Humas 2022).

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh salah satu pengamat siber, Alfons Tanuyaja (Dewi 2022b) bahwa peraturan mengenai wajibnya melakukan PSE melakukan pendaftaran memiliki keterkaitan yang penting dengan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah akan terjun langsung terhadap pengawasan aplikasi yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Sedangkan dari sisi lain, aturan ini memberikan peluang kepada *programmer* Indonesia untuk menyediakan aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Identifikasi Manfaat Pendaftaran PSE Lingkup Privat

Ketua kominfo berkali-kali menjelaskan terkait manfaat dari diwajibkannya para pelaku usaha di bidang elektronik untuk melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, diantaranya adalah melindungi masyarakat dalam mengakses digital, menjaga ruang digital Indonesia, mewujudkan keadilan yang dimana setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Indonesia milik asing yang beroperasi di

wilayah teritorial Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak, salah satu penegakan hukum, dan yang terakhir adalah mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yg andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat memiliki tujuan yang positif, hal ini disampaikan oleh juru bicara Kominfo, Dedy Permadi pada saat konferensi pers hari Rabu, 22 Juni 2022 (Paramacitra 2022), bahwa manfaat pendaftaran PSE adalah sebagai berikut: *pertama*, memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah apabila terdapat PSE yang telah terdaftar kemudian terbukti telah melanggar peraturan yang ada di Indonesia, karena dengan mendaftar maka PSE tersebut telah tunduk pada hukum positif Indonesia.

Kedua, Kominfo dapat memastikan apakah PSE yang beroperasi di Indonesia telah mematuhi regulasi yang dimana dipersyaratkan beberapa hal termasuk perlindungan data pribadi konsumen. *Ketiga*, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PSE yang dimana tujuan pendaftaran PSE ini berguna untuk melindungi masyarakat ketika sedang menggunakan sistem elektronik yang telah dilegalisasi oleh pemerintah. Hal ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas di ruang digital. *Keempat*, PSE yang terdaftar bisa membantu pemerintah untuk menjaga kesehatan ruang digital yang ada di Indonesia, seperti edukasi literasi digital.

Antitesis Terhadap Permenkominfo No. 5 tahun 2020

Sejauh ini, tak jarang pakar hukum(ELSAM 2022) memberikan pandangan dan mengkritisi terkait materi muatan yang ada pada Permenkominfo No. 5 tahun 2020 yang dianggap bersifat paradoks dengan muatan yang terkandung pada Undang-Undang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Multitafsir mengenai kewajiban PSE memastikan muatan informasi

Pada pasal 9 mengatur mengenai tanggung jawab PSE terhadap pengelolaan informasi. PSE harus memastikan bahwa informasi atau dokumen yang ada tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, serta menyediakan atau memberitahukan akses informasi yang dilarang.

Terdapat frasa yang dianggap sangat multitafsir oleh para ahli hukum, yaitu “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pada peraturan ini, tidak dijelaskan bagaimana batasan-batasan terhadap “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”. Karena, setiap persepsi orang ketika dihadapkan oleh dua ketentuan tersebut dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta juga menyatakan (DA 2022) bahwa beleid (kebijakan) yang tersurat pada pasal 9 juga mengandung substansi yang bermasalah karena pemerintah dapat melakukan intervensi secara langsung kepada platform untuk menghapus konten dengan alasan telah memberikan keresahan pada masyarakat atau mengganggu ketertiban umum. Lagi dan lagi tidak ada standar atau tolak ukur untuk

***Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah***

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

mengetahui batasan-batasan ketentuan tersebut.

Terbukanya peluang terhadap pelanggaran privasi.

Pada pasal 21 dan 36, PSE lingkup privat wajib untuk memberikan akses mengenai sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya kewajiban seperti ini, tidak dapat dikesampingkan adanya penyebaran data pribadi ke khalayak umum. Hal ini juga diperkuat dengan argumentasi ahli hukum (Pertiwi 2022), Herlambang Wiaratraman bahwa dua pasal tersebut rentan untuk disalah gunakan. Terlebih, dalam peraturan ini belum diatur lebih lanjut mengenai teori three part test, yaitu aturan harus dinyatakan tegas di dalam hukum, ada alasan dan tujuan yang sah, serta memang diperlukan tindakan batasan sejauh tidak melanggar.

Selain itu, pada pasal 1 angka 21 dijelaskan mengenai definisi data pribadi yang dimaksud. Menurut tim safenet (SAFE net 2020), bahwa definisi tersebut terlalu berlebihan untuk mengatur data pribadi yang berkaitan dengan data dan informasi kesehatan, data biometrik, data gentika, kehidupan/orientasi seksual, dll. Merupakan hak pribadi sebagai bagian yang mendasar dari hak-hak asasi manusia, yang dengan ini negara atau pun pihak lainnya terlampaui jauh untuk mencampuri urusan tersebut.

Sanksi yang disproportional

Pada pasal 45 membahas mengenai penjatuhan sanksi terhadap PSE yang tidak memberikan akses data kepada pihak-pihak yang berwenang. Sanksi-sanksi yang tertera pada pasal tersebut dianggap

terlalu berlebihan. Lebih lanjut pada peraturan ini juga tidak dijelaskan mengenai apa maksud dan tujuan dari para pemegang kepentingan dalam meminta akses data penyelenggara sistem elektronik. Karena disatu sisi, para pse juga berkewajiban dan telah berkomitmen untuk menjaga data pribadi para penggunanya. Jika ini dilanggar, maka konsekuensi yang akan didapatkan akan berdampak langsung terhadap prospek bisnis dari penyelenggara sistem elektronik tersebut, bukan terhadap pemangku kepentingan.

Selain itu, kewajiban pse untuk memberikan akses data tidak dibarengi dengan adanya pemberian hak PSE untuk melakukan upaya hukum terhadap permintaan akses itu sendiri. Padahal, pada muatan materi yang ada peraturan ini seharusnya terdapat ketentuan mengenai hak ataupun pembatasan hak asasi manusia jika ditinjau dari konteks teori perundang-undangan (PSHK 2022).

Analisa Permenkominfo terhadap Hak Mendapatkan Informasi

Terdapat beberapa poin penting dengan hadirnya permenkominfo serta pelaksanaannya di Indonesia yang mengundang banyak atensi masyarakat Indonesia. Kemudian penulis simpulkan beberapa poin penting tersebut pada uraian dibawah ini.

Pertama, adanya pemberitahuan atau pengumuman terkait dengan masa berakhirnya pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Informasi mengenai sejak kapan dimulainya pendaftaran melalui sistem OSS pun tidak jelas dan tidak diberitahukan

kepada khalayak luas. Hal ini sungguh sangat disayangkan oleh masyarakat luas dan dianggap Kominfo tidak transparan dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang tercantum pada Permenkominfo No. 5 tahun 2020.

Kedua, pelaksanaan dari peraturan ini juga terkesan mengenyampingkan apa-apa yang telah disampaikan oleh beberapa pemangku kepentingan terkait dengan pasal-pasal yang dikhawatirkan dalam penegakannya akan terjadi pergesekan yang cukup serius dengan beberapa hak warga negara, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. Penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap PSE yang tidak patuh pada peraturan ini memiliki dampak yang serius terhadap hak untuk mendapatkan informasi hingga hak untuk berkomunikasi.

Ketiga, dalam proses pengembangan hingga pembentukan peraturan ini partisipasi publik dinilai belum mendapatkan hak untuk berpartisipasi didalamnya walaupun peraturan ini merupakan wewenang dari pilar eksekutif. Sehingga tidak heran jika dalam pelaksanaannya, peraturan ini menuai banyak masukan dan kritikan dari masyarakat luas (Dewi 2022a).

Dalam konteks teori perundang-undangan, terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hak maupun pembatasan hak asasi manusia seharusnya merupakan materi muatan undang-undang. Hal tersebut disebabkan oleh diperlukannya persetujuan warga negara terhadap pembatasan hak yang akan diatur dalam suatu undang-undang, dalam hal ini persetujuan tersebut terjadi pada saat pembahasan undang-undang antara Pemerintah dengan DPR. Terlebih jika ketentuan pembatasan hak tersebut akan

berimplikasi terhadap penjatuhan sanksi, maka sangat tidak tepat jika diatur dalam peraturan menteri.

Pandangan Maqashid Syariah terhadap Kewajiban Pendaftaran PSE Lingkup Privat

Manfaat dari diberlakukannya aturan mengenai wajibnya para penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pendaftaran telah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya. Namun, untuk melihat apakah aturan ini telah sesuai dengan konsep maslahat yang ada pada maqashid syariah, penulis menggunakan tiga syarat yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam menjadikan maslahat sebagai dalil penetapan hukum.

Maslahat yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam pemberlakuan peraturan ini adalah sebagai bentuk manifestasi dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga warga negaranya dari mara bahaya yang tidak diinginkan dalam penggunaan ruang digital. Hal ini telah sesuai dengan salah satu nash syariah, yakni hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa rasulullah bersabda, "setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya".

Nash syariah tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan antara nash tersebut dengan maslahat yang ingin dicapai oleh pemerintah terhadap pemberlakuan aturan ini. Maslahat yang ingin dituju juga tidak hanya terfokus kepada satu kepentingan pemerintah saja, melainkan kepentingan dari pada masyarakat Indonesia.

***Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah***

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

Namun, sangat disayangkan jika pelaksanaan peraturan itu tidak dibarengi dengan adanya partisipasi publik. Partisipasi publik memiliki peranan penting mulai dari hulu dan hilir terhadap pelaksanaan peraturan ini. Ditinjau dari segi maslahatnya pun, hal tersebut merupakan maslahat dharuriyat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, karena merupakan kebutuhan mendasar bagi warga negara untuk tetap bisa menjaga keeksistensiannya dalam bernegara di Indonesia.

Dari segi mendapatkan informasi jika menurut pandangan maslahat, hal ini merupakan maslahat dharuriyat, yang dimana pemerintah harus menegakkan dan memenuhi kebutuhan tersebut, karena jika tidak maka akan mengancam eksistensi manusia sebagai makhluk hidup.

KESIMPULAN

Demi menyongsong perkembangan yang signifikan dari digital ekonomi maka pelaksanaan peraturan kominfo memiliki tujuan yang pasti dan nyata dalam membangun kedaulatan ruang digital yang dimana senantiasa memastikan bahwa aktifitas warga negaranya dalam menggunakan media tetap aman, tentram, dan sejahtera. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa yang harus diperbaiki demi menjaga hak-hak warga negaranya. Keterbukaan pemerintah baik sebelum, saat, dan sesudah mengeksekusi peraturan ini menjadi hak bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Masyarakat dapat dikatakan patuh terhadap peraturan hukum yang ada apabila tidak ada sesuatu hal yang benar-benar menjangkal dari apa yang

terkandung pada peraturan tersebut. Terhadap sejumlah antitesis dan kritikan yang ada di penelitian ini menjadi alasan mengapa masyarakat yang menyelenggarakan sistem elektronik sedikit sukar untuk melakukan pendaftaran ke pemerintah.

Meskipun dari pandangan maqashid kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mendaftar telah sesuai dengan syariah yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi segenap warga negaranya, namun tetap saja perlu dibenahi beberapa poin penting agar hak warga negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tetap terpenuhi.

SARAN

1. Dalam pelaksanaan peraturan kewajiban PSE untuk mendaftar, sebaiknya pemerintah harus lebih transparan mengenai informasi-informasi yang terkait dengan peraturan ini ke masyarakat luas. Informasi yang dimaksud adalah mulai dari sosialisasi edukasi dan persuasif. Dengan adanya komunikasi yang baik dan aktif antara pemerintah dan warga negara, maka akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya terhadap warga negara.
2. Terhadap pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, sebaiknya pemerintah mempertegas serta memberikan batasan-batasan yang pasti dengan berdasarkan hasil diskusi pemerintah dengan para

pakar hukum agar tidak menimbulkan kericuhan serta kegaduhan di tengah masyarakat. Demi menjaga hakikat warga negara dalam mendapatkan informasi, proses hingga hasil pembahasan sebaiknya bersifat transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Algonz D.B. Raharja. 2022. "PSE Kominfo: Kebijakan Berujung Hujatan?" *Ekrutmedia*.
<https://www.ekrut.com/media/pse-kominfo>.
- Anggraeni, Ricca. 2019. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48 (3): 283. doi:10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.
- Anisa, Lina Nur. 2018. "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 12 (1): 117-32. <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/294>.
- Anisah, Lailatul. 2022. "Kominfo Tegaskan Kewajiban Pendaftaran PSE Untuk Keamanan Ruang Digital." *Nasional.Kontan.Co.Id*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/kominfo-tegaskan-kewajiban-pendaftaran-pse-untuk-keamanan-ruang-digital>.
- Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. 2020. "Pemutusan Akses Internet Oleh Pemerintah, Bagaimana Hukumnya?" *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemutusan-akses-internet-oleh-pemerintah--bagaimana-hukumnya-1t5d71e57288806>.
- Asiah, Hj. Nur. 2020. "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18. <https://www.ptonline.com/articles/ho>
- w-to-get-better-mfi-results.
- Asy'ari, M. Rifaki. 2022. "Masalah Dalam Maqashid Syariah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (1): 1-13.
- Betawi, Usman. 2019. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6 (6): 32-43.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.
- Cocho, Yeoli. 2022. "Pasal 28 UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Ini Penjelasan!" *Idntimes.Com*.
<https://www.idntimes.com/life/education/yuli-p/pasal-28-uud-1945-tentang-hak-asasi-manusia-c1c2>.
- DA, Ady Thea. 2022. "Sejumlah Alasan LBH Jakarta Minta Pemerintah Cabut Aturan PSE Lingkup Privat." *Hukumonline.Com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-lbh-jakarta-minta-pemerintah-cabut-aturan-pse-lingkup-privat-lt62e793a2e327f/?page=all>.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. 2022a. "Kominfo Ancam Blokir, Ini Alasan Google Dan FB Belum Daftar?" *Cnbcindonesia.Com*.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220718094637-37-356345/kominfo-ancam-blokir-ini-alasan-google-dan-fb-belum-daftar>.
- . 2022b. "Pakar: Kewajiban Daftar PSE Jangan Sampai Rugikan Masyarakat." *Cnbcindonesia.Com*.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220719103332-37-356650/pakar-kewajiban-daftar-pse-jangan-sampai-rugikan-masyarakat>.
- ELSAM. 2022. "Pendaftaran PSE Lingkup Privat Oleh Kominfo Tidak Sesederhana 'Tinggal Daftar', Banyak Ancaman Bahaya Di Belakngnya." *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*.
<https://elsam.or.id/siaran-pers/pendaftaran-pse-lingkup-privat-oleh-kominfo-tidak-sesederhana-tinggal-daftar-banyak-ancaman-bahaya-di-belakngnya>.
- Firdaus. 2022a. "Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020." *Ijtihad* 38 (1).

**Analisis Pelaksanaan Permenkominfo No. 5/2020
terhadap Pasal 28f/1945 dan Maqashid Syariah**

Nurul Fadillah, Rusdi Hamka Lubis

- <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/121>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. 2022b. "Mempertanyakan Materi Muatan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020." *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/01/13494401/mempertanyakan-materi-muatan-permenkominfo-nomor-5-tahun-2020#:~:text=Permenkominfo No 5 Tahun 2020,percakapan pribadi%2C hingga keputusan akses>.
- Humas. 2022. "Urgensi Wujudkan Kedaulatan Digital Melalui PSE." *Universitas Muhammadiyah Malang*.
<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/urgensi-wujudkan-kedaulatan-digital-melalui-pse.html>.
- Kementerian BUMN. 2022. "Erick Thohir Dorong Generasi Muda Ikut Bangun Ekonomi Digital." *Bumn.Go.Id*.
<https://bumn.go.id/media/press-conference/erick-thohir-dorong-generasi-muda-ikut-bangun-ekonomi-digital-ec>.
- Kemlu. 2019. "Indonesia Dan Hak Asasi Manusia." *Kemlu.Go.Id*.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia.
- Laurensius Arliman S. 2019. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11 (1): 1–20.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1831/1389>.
- Narvaez Rojas, Carolina, Gustavo Adolfo Alomia Peñafiel, Diego Fernando Loaiza Buitrago, and Carlos Andrés Tavera Romero. 2021. "Society 5.0: A Japanese Concept for a Superintelligent Society." *Sustainability (Switzerland)* 13 (12). doi:10.3390/su13126567.
- Paramacitra, Shabrina. 2022. "Pentingnya Pendaftaran PSE Untuk Literasi Digital Masyarakat." *Katadata.Com*.
<https://katadata.co.id/dinihariyanti/berita/62f9f60a63107/pentingnya-pendaftaran-pse-untuk-literasi-digital-masyarakat>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2022. "Permenkominfo No 5 Tahun 2020 Berlaku, Perusahaan Digital Wajib Setor Data Pribadi Ke Pemerintah." *Kompas.Com*.
<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun-2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data?page=all>.
- PSHK. 2022. "SIARAN PERS: Salah Kaprah Kebijakan Perlindungan Penggunaan Internet." *Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia*.
<https://pshk.or.id/publikasi/salah-kaprah-kebijakan-perlindungan-penggunaan-internet/>.
- Rahmawati, Fatimah. 2022. "Mulai 21 Juli, Kominfo Beri Sanksi PSE Lingkup Privat Yang Tidak Terdaftar." *Aptika.Kominfo.Go.Id*.
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/07/mulai-21-juli-kominfo-beri-sanksi-pse-lingkup-privat-yang-tidak-terdaftar/>.
- Riski, Petrus. 2022. "Permen Kominfo 5 Tahun 2020 Ancam Kebebasan Pers Dan Keamanan Data Pribadi." *Voaindonesia.Com*.
<https://www.voaindonesia.com/a/permen-kominfo-5-tahun-2020-ancam-kebebasan-pers-dan-keamanan-data-pribadi/6669665.html#:~:text=Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika,dalam menyatakan pendapat dan berekspresi>.
- SAFE net. 2020. "Analisis Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat." *SAFE Net*, no. 5: 1–21.
- Salsabilla, Elvaretta Helsa. 2016. "Hak Informasi Dan Komunikasi Dalam Hak Asasi Manusia."
- Syamsuri, Syamsuri, and Dadang Irsyamuddin. 2019. "Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyah." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1): 83. doi:10.22219/jes.v4i1.8741.
- Yahya, Achmad Nasrudin. 2020. "Mahfud: Indonesia Negara Islami, Bukan Negara Islam." *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020>

o/11/26/17341321/mahfud-indonesia-negara-islami-bukan-negara-islam#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Menteri,persen penduduknya itu bergama Islam.

Yusuf. 2022. "Menkominfo: Pendaftaran PSE Untuk Lindungi Kepentingan Masyarakat Dan Bangsa." *Kominfo*.

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/08/menkominfo-pendaftaran-pse-untuk-lindungi-kepentingan-masyarakat-dan-bangsa/>.